

Strategi Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Irfan Maulana^{1*}, Andi Erni Ratna Dewi², Masri³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

³Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 12/01, 2025

Revised: 19/01, 2025

Accepted: 20/03, 2025

Available online 06/05, 2025

*Correspondence:

Address:

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 9 No 29,
Kota Makassar

Email:

Irfan76@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine the level of public awareness in paying zakat, what strategies are implemented by Baznas in increasing public awareness to pay zakat, and to find out what factors are obstacles and supporters in implementing Baznas strategies, especially in paying zakat in Baznas, Lambu District, Bima Regency. The research method used is a qualitative method. The results of this study indicate that: 1) The level of public awareness in Lambu District, Bima Regency is still relatively low, this can be seen from some people who still pay their zakat to shamans, not directly to Baznas 2) Baznas' strategy in increasing public awareness is by forming UPZ, collaborating with third parties such as preachers and ulama through Friday sermons or sermons, and ASN by conducting direct or indirect socialization 3) Factors inhibiting public awareness to pay zakat are still relatively low, people have the habit of distributing their zakat directly to others without going through institutions, do not understand zakat in general, there are still muzakki who do not know that there is other zakat besides zakat fitrah, namely zakat mal. Then the supporting factors for the implementation of the Baznas strategy in Lambu District, Bima Regency are government support in the form of zakat regulations and appeals from regional heads, as well as support from the MUI of Bima Regency.

Keywords: Strategy, Awareness, Zakat.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, bagaimana strategi yang di terapkan Baznas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan strategi Baznas. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima masih tergolong rendah itu bisa di lihat dari sebagian masyarakat yang masih menyetorkan zakatnya ke guru-guru ngaji yang keadaan ekonomi nya memungkinkan untuk menerima zakat, bukan ke Baznas langsung 2) Strategi Baznas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu dengan membentuk UPZ, kerjasama dengan pihak ke tiga seperti para dai dan ulama yaitu lewat ceramah atau khutbah Jumat, serta ASN dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung 3) Faktor penghambat kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah, masyarakat mempunyai kebiasaan menyalurkan zakatnya langsung kepada orang lain tanpa melalui lembaga, kurang memahami zakat secara umum, masih ada muzakki yang tidak tau bahwa ada zakat lain selain zakat fitrah, yaitu zakat mal. Kemudian faktor pendukung pelaksanaan strategi Baznas Kecamatan Lambu

Kabupaten Bima yaitu dukungan pemerintah berupa perda zakat dan himbauan kepala daerah, serta dukungan dari MUI kabupaten Bima.

Kata Kunci: Strategi, Kesadaran, Zakat.

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya badan resmi yang didirikan pemerintah didasarkan pada putusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dan ditugaskan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di seluruh negeri. Pada aspek tersebut, BAZNAS tanggung jawab terhadap peningkatan kesadaran masyarakat terhadap zakat, menginspirasi masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan baik fisik maupun non-fisik secara pendayagunaan zakat, peningkatan status mustahik menjadi muzakki secara pemulihan, meningkatkan kualitas SDM, dan mengembangkan ekonomi masyarakat, dan pengembangan budaya "memberikan lebih baik dari menerima" di kalangan mustahik. Kegiatan utama BAZNAS selaku Badan Amil Zakat merupakan menghimpun zakat atas muzakki dan mengirimkannya pada mustahik yang memiliki hak menerimanya selaras dengan aturan agama.

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Golongan yang berhak menerima yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil. Adapun Macam-macam zakat 2 yaitu zakat fitrah, zakat maal, emas dan perak, hewan ternak, dan Zakat Perdagangan atau Tijarah (Kamaluddin et al. 2019).

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang bukan hanya membersihkan harta juga membersihkan hati. Zakat adalah ibadah kemasyarakatan penting dalam Islam karena memiliki hubungan langsung secara ekonomi umat. Baik Allah Swt pada Al-Quran dan Rasulullah Saw pada Al-Hadis menyatakan dengan tegas bahwa zakat adalah kewajiban umat muslim. Zakat perlu menjadi perhatian banyak orang, termasuk lembaga keuangan dan pihak pemerintah, karena itu adalah ibadah kemasyarakatan. Zakat bukanlah hanya tanggung jawab para ulama dan pengelola zakat yang terbatas, atau bukan masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan kepada kesadaran individu (Utomo 2009).

Salah satu tujuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 merupakan guna memastikan bahwa zakat berfungsi selaku solusi dalam mengatasi kemiskinan. Hubungan antara zakat dan keadaan ekonomi rakyat sudah terputus. Tingkat ekonomi yang semakin baik dapat membuat peningkatan penerimaan zakat, dan sebaliknya, zakat yang diberikan secara benar kepada kelompok Mustahik diharap mampu merubah peta kemiskinan masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Lambu dalam hal ini UPZ merupakan organisasi yang sangat rentan terhadap kompetensi dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa hambatan untuk mengumpulkan dana untuk zakat, infaq, dan sedekah. Kendala ini bermula atas faktor eksternal. Kendala Eksternal yaitu kurangnya koordniasi dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di parepare sedangkan LAZ yang ada

diparepare lumayan banyak, juga kurangnya kesadaran diri dari para Mustahiq untuk berzakat.

Didasarkan pada Survei penulis menunjukkan meskipun peluang zakat untuk Kecamatan Lambu cukup besar, potensi tersebut tidak maksimal karena sejumlah alasan, antara lain: pertama, banyak muslim yang tidak menyadari dan tidak memahami kewajiban zakat. Kedua, masyarakat tidak terlalu tertarik dalam menyetor zakat langsung ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Ketiga zakat masih diberikan dengan langsung kepada orang-orang di masyarakat atau melalui imam di masjid, umumnya tanpa dicatat. Undang-Undang no 38 tentang Pengelolaan Zakat pertama kali disahkan pada 1999, meskipun umumnya ini telah ada sejak lama. Keempat penulis pernah melakukan riset dilapangan yang menemukan salah satu warga yang mengaku sampai saat ini masih berzakat ke dukun, hal ini mungkin bisa terjadi karena masih kentalnya adata yang di miliki oleh masyrakat tersbut. Hal ini menjadi ketidak selarasan tugas pokok dan fungsinya BAZNAS. Hal ini membuat kebanyakan dari mereka memilih untuk memberi secara langsung kepada yang menurutnya berhak.

METODE

Jenis Penelitian, Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif (Ahmadi 2014) dengan pendekatan analisis deskriptif (Prastowo 2011). Peneliti lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengandalkan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi (Lubis 2012), wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, kategorisasi dan sintesisasi (Mardawani 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat adalah salah satu amalan agama yang paling penting yang memiliki kapasitas guna berfungsi sebagai pilar utama untuk penegakkan keadilan guna masyarakat dan peningkatan kesejahteraan umat. Zakat juga dimaksudkan untuk mencegah kemiskinan hingga masyarakat tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara orang kaya dan orang miskin. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Undang-undang tersebut menetapkan BAZNAS, didirikan pemerintah (pusat, propinsi, dan kabupaten/kota), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), didirikan masyarakat dan dikuatkan oleh pemerintah, merupakan lembaga formal dan berbadan hukum yang berwenang untuk mengelola aktivitas zakat, infak, dan sedekah. (ZIS).

Strategi BAZNAS Kec Lambu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat.

Salah satu bentuk strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kec Lambu yaitu memanfaatkan Media Sosial dan Sosialisasi, untuk menyadarkan masyarakat yang ada di daerahnya untuk pembayaran zakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis ada 2 bentuk tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kec Lambu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat Media Sosial, BAZNAS Kab Bima sebelum peralihan pimpinan baru masih belum dalam penggunaan media sosial sehingga masyarakat tentang zakat masih tidak diketahui banyak orang, sehingga masih ada beberapa paham yang ada di masyarakat yang masih berzakat ke guru-guru ngaji yang keadaan ekonomi nya memungkinkan untuk menerima zakat, dalam tahap ini Media sosial memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan.

Media sosial dapat menjadi saluran yang efektif untuk menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, dan memotivasi orang-orang untuk berzakat. karena memiliki Jangkauan yang Luas, Edukasi Publik, Keterlibatan Aktif, Cerita dan Narasi, Kampanye Berbasis Visual, Pemantauan dan Evaluasi. Media Sosial yang digunakan yaitu WhatsApp, Facebook, Website, Instagram.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak. H. Hanafi, S.A.g sebagai wakil ketua 1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kab Bima mengatakan:

"Kami menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi dan kampanye tentang zakat. Kami berusaha menghasilkan konten edukatif, cerita sukses, dan video yang menggambarkan dampak positif zakat. Dengan cara ini, mereka mencoba mencapai audiens yang lebih luas dan lebih muda yang aktif di media sosial, mengenai soal adanya masyarakat yang masih membayar zakatnya guru-guru ngaji yang keadaan ekonomi nya memungkinkan untuk menerima zakat.

Menurut (Hanafi 2023) Sosialisai di media sosial juga perlu, mengapa Sosialisasi zakat di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Website, Instagram yang memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan. Karena Media sosial dapat menjadi saluran yang efektif untuk menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, dan memotivasi orang-orang untuk berzakat. Namun yang menjadi keheranan peneliti yaitu ketika sebagian masyarakat berzakatnya kedukun mengapa hal ini di benarkan oleh Wakil ketua 1 BAZNAS Kab Bima. Lembaga pengelolaan zakat atau otoritas yang berkaitan mampu melaksanakan sosialisasi, dalam peningkatan kesadaran orang muslim guna membayar zakat. Secara melakukan tindakan pemasaran seperti menyebarkan informasi zakat dengan teratur. Dalam peningkatan kesadaran masyarakat, BAZNAS Kabupaten Bima melaksanakan sosialisasi menggunakan dua pendekatan kunjungan langsung ke kantor-kantor dan sosialisasi yang terdapat di kab Bima baik atas kalangan Satuan Kerja Perangkat desa SKPD maupun sekolah. Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Sulaiman. S.H. sebagai wakil ketua 2 BAZNAS Kab Bima mengatakan:

"Berdasarkan BAZNAS Kab Bima memilih sosialisasi selaku metode dalam penignkatan kesadaran zakat di masyarakat. Sosialisasi adalah jenis sosialisasi yang dilaksanakan, yakni sosialisasi langsung, yang dimana sosialisasi langsung dilakukan dengan kunjungan langsung kantor ke kantor seperti, lembaga pemerintah, sekolah".

Menurut (Sulaiman 2023) Sosialisasi di kantor dan sekolah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat. Di kantor, karyawan terlibat dalam program edukasi, penggalangan dana internal, dan budaya perusahaan yang peduli. Sedangkan Sekolah mengadakan kegiatan amal, dan mendorong inisiatif siswa. Baik di kantor maupun sekolah, pendekatan ini membentuk pemahaman yang kuat, memperkuat nilai-nilai berzakat, dan membawa dampak positif pada solidaritas sosial dan kepedulian.

a. Sosialisasi Kantor Kantor, untuk mensosialisasikan UU No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Bupati 2018 kepada ASN, Baznas mengunjungi langsung kantor-kantor di Kabupaten Bima. Sosialisasi memberikan informasi yakni:

(1) Zakat: Kewajiban dan tata cara.

(2) UU No 23/2011

(3) Peraturan Bupati 2018

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Sulaiman, S.H

"Dengan dipimpin langsung bapak Zainudin, ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Bima, Badan Amil Zakat Kabupaten Bima mengunjungi kantor-kantor SKPD di Kabupaten Bima untuk memberikan sosialisasi zakat profesi kepada ASN. Secara menyebarkan zakat profesi, Badan Amil Zakat Kabupaten Bima berusaha mempromosikan tantangan pemotongan gaji pada ASN Organisasi ini bertindak sesuai secara Peraturan Bupati 2018 dan UU No. 23 tahun 2011 mengenai pedoman, perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan keagamaan sosial lain."

Didasarkan pada hasil wawancara tersebut, mampu menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab Bima memfokuskan tingkat kesadaran masyarakat dengan sosialisasi mengenai menghentikan pemotongan gaji ASN secara menyebarkan zakat profesi dan mernatuhi Peraturan Bupati 2018 dan UU No. 23 tahun 2011 mengenai pedoman, perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan sosial keagamaan lainnya.

b. Sosialisasi Sekolah, untuk mensosialisasikan UU No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Bupati 2018, Baznas mengunjungi langsung kantor-karntor ASN di Bima untuk memberikan sosialisasi zakat profesi. Sosialisasi memberikan informasi yakni

1. Zakat. Kewajiban dan tatacara

2. UU No 23 tahun 2011

3. Peraturan Bupati 2018

Didasarkan pada hasil wawancara tersebut, mampu menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab Bima memfokuskan tingkat kesadaran masyarakat dengan memberi tahu ASN mengenai tantangan pemotongan gaji secara mempromosikan zakat profesi. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati 2018 dan UU No. 23 tahun 2011

mengenai pedoman, hitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan sosial keagamaan lain.

Respon Masyarakat Berzakat di Baznaz Kab Bima Kec. Lambu

Respon masyarakat mencakup berbagai sikap, dan pendapat yang muncul sebagai tanggapan terhadap suatu peristiwa atau perubahan dalam lingkungan mereka. Beberapa bentuk respon masyarakat melibatkan partisipasi mengetahui badan pengelola zakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan Apakah Anda pernah membayar zakat di BAZNAS kab Bima? Jika ya, tolong jelaskan apa yang Anda ketahui

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak M. Taufik Rusdi, M.Ap..

"Iya saya pernah membayar zakat, tetapi hanya baru 2 kali saya berzakat ke BAZNAS meskipun saya tahu BAZNAS adalah lembaga amil zakat yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengoordinasikan pengumpulan dan distribusi zakat di seluruh negeri. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan, untuk memastikan dana zakat digunakan secara efektif untuk mengurangi kemiskinan dan membantu mereka yang membutuhkan tetapi jarak BAZNAS dari rumah saya agak jauh oleh karena itu saya hanya berzakat ke masjid".

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh bapak Jubair S.Ag:

"Iya saya pernah membayar zakat, dan saya sering sekali berzakat di BAZNAS Kab Bima karena BAZNAS pernah sosialisasi di kantor saya tentang pentingnya berzakat, BAZNAS memiliki peran penting dalam mempromosikan budaya berbagi dan kepedulian sosial di Indonesia. Mereka tidak hanya mengumpulkan zakat dari masyarakat, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berzakat dan berkontribusi dalam upaya kemanusiaan." Sebagaimana juga yang dikatakan oleh bapak Tri Andika:

"Saya pernah membayar zakat, tetapi tidak ke BAZNAS." Sebagaimana juga yang dikatakan oleh bapak Muh Fikri Unelsa: "Saya pernah membayar zakat, tetapi tidak ke BAZNAS

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tersebut, mampu disimpulkan kesadaran masyarakat Kab Bima dalam pembayaran zakat berada di level sedang meskipun diantara 4 responden peneliti hanya 2 responden yang pernah membayar zakat nya di BAZNAS Kab Bima hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap zakat padahal potensi hasil cukup besar.

1. Masyarakat yang mengenal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab Bima, Masyarakat yang mengerti BAZNAS adalah mereka yang telah terkena dampak dari hasil sosialisasi BAZNAS di kab Bima

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Taufik Rusdi,

"BAZNAS adalah lembaga amil zakat yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengoordinasikan pengumpulan dan distribusi zakat di seluruh negeri. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan, untuk memastikan dana zakat digunakan secara efektif untuk mengurangi kemiskinan dan membantu mereka yang membutuhkan."

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh bapak Jubaer, S.Ag

"BAZNAS memiliki peran penting dalam mempromosikan budaya berbagi dan kepedulian sosial di Indonesia. Mereka tidak hanya mengumpulkan zakat dari masyarakat, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berzakat dan berkontribusi dalam upaya kemanusiaan".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mampu disimpulkan kesadaran masyarakat Kab Bima dalam pembayaran zakat perlu ada sebuah dorongan yang dapat dari pihak BAZNAS dan Pemerintah Daerah agar masyarakat akan lebih sadar pentingnya berzakat

1. Masyarakat yang tidak mengenal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab Bima, Orang-orang di masyarakat yang belum tahu BAZNAS mungkin tidak pernah tahu tentang sosialisasi BAZNAS di kab Bima.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Tri Andika

"saya tidak pernah berzakat di BAZNAS kab Bima karena persoalan pertama yaitu jarak antara rumah saya dan BAZNAS kab Bima Jauh dan saya juga tidak mengetahui apa feedback yang saya dapatkan ketika saya membayarkan zakat saya di BAZNAS kab Bima".

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh bapak Muh Fikri Unelsa:

"saya tidak berzakat di BAZNAS kab Bima karena saya mengkhawatirkan Terkait Transparansi pengelolaan dana zakat di Baznas, karena saya ingin memastikan bahwa dana yang saya sumbangkan akan digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan zakat".

Berdasarkan hasil wawancara diatas bagi sebagian orang, BAZNAS adalah sesuatu yang baru dan belum diketahui dan menyalurkan dananya ke BAZNAS Kab Bima, karena beberapa alasan seperti Jarak rumah yang terlalu jauh, pengetahuan tentang BAZNAS Kab Bima masih kurang, Kecemasan Transaparansi Dana Zakat di BAZNAS Kab Bima. Hal ini menjadi Urgensi buat BAZNAS kab Bima untuk lebih memperhatikan hal hal tersebut.

Pelaksanaan Strategi

Pada perumusan strategi, pelaksanaan strategi merupakan cara mengubah strategi yang sudah dirumuskan ke dalam tindakan. Selanjutnya, strategi-strategi tersebut mampu dicapai melalui manajemen tindakan yang baik.

Pemimpin BAZNAS bertanggung jawab untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia dalam perwujudan strategi tersebut, baik sumber daya manusia (SDM) dan non manusia. Mereka perlu memprioritaskan SDM selaras dalam keahlian mereka, dan memakai non SDM secara optimal dalam mencapai tujuan tersebut. Sebaliknya, strategi tidak dapat berhasil ketika tidak dikelola secara baik.

Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bima adalah guna peningkatan kesadaran masyarakat mengenai zakat di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima secara bekerja sama melalui para ulama dalam memberi tahu orang mengenai manfaat dan relevandinya zakat untuk muzakki dan mustahiq.

Seperti halnya bapak Sulaiman mengatakan:

Selaras melalui keputusan Bupati No. 409/VIII/2018, kami atas pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bima bekerja sama melalui majelis ulama dan dai dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar zakat. Selain itu, BAZNAS diberikan wewenang pemerintah dalam pengelolaan dana zakat Kabupaten. Secarapengajaran atau dakwah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) perlu terus berkomunikasi dengan baik guna peningkatan kesadaran masyarakat mengenai zakat di kabupaten Bima, terutama di Kecamatan Lambu. Ini akan membantu BAZNAS terus mensosialisasikan pentingnya zakat dan manfaatnya untuk muzakki.

Organisasi BAZNAS Kabupaten Bima melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan ceramah terkait zakat, seperti di khutbah jumat atau dalam ceramah. Tujuan dari sosialisasi ini adalah guna memberi tahu masyarakat yang belum mengetahui pentingnya zakat (zakat fitrah dan mal), serta membantunya guna mengeluarkan zakat. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Bima melaksanakan kunjungan langsung terhadap kantor SKPD untuk lingkungan pemerintah guna mempromosikan gerakan ASN sadar zakat.

Sebagai ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bima, bapak Drs. H. Zainuddin, MM., melaksanakan kunjungan terhadap dinas komunikasi mengenai pentingnya zakat, infaq, dan sedekah.

Seperti halnya bapak Sulaiman mengatakan

Pembayaran zakat profesi dan infaq berjalan secara baik dan diharapkan tetap seperti itu di masa mendatang. Kami selalu menegaskan bahwa para ASN harus ikhlas dikarenakan zakat, infaq, dan sedeqah yang diberikan dapat dikembalikan sepenuhnya kepada ASN.

Pengetahuan masyarakat tentang zakat sudah meningkat sesudah BAZNAS melaksanakan sosialisasi untuk masyarakat dengan dakwah dan ceramah tentang zakat di khutbah jumat. Ini ditunjukkan melalui banyaknya orang yang mengunjungi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) guna pembayaran zakatnya dan mendapatkan konsultasi tentang permasalahan zakat setiap hari. Meskipun sebagian kecil orang di Kabupaten Bima adalah wajib zakat, setidaknya terdapat kesadaran masyarakat guna membayar zakat dan mempercayakan zakatnya pada Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bima.

Dengan demikian, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bima membangun hubungan yang baik melalui tokoh agama, pemuda, dan pemerintah guna mendukung meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat. BAZNAS juga mendukung SDM yang berkualitas guna pengumpulan dan pendistribusian finansial zakat yang telah terkumpul pada mereka yang memiliki hak menerima. Pada aspek tersebut, yang berarti

merupakan 8 golongan asnap disebutkan di Al Qur'an dan Hadis selaku panduan dan arahan untuk umat Islam untuk menjalani kehidupan setiap hari. Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Yang berhak menerima zakat adalah:

1. Orang fakir: individu yang sangat kesulitan dalam hidupnya karena tidak memiliki harta benda dan tenaga yang diperlukan guna pemenuhan kebutuhan hidupnya.
2. Orang miskin: orang-orang yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang memadai dan berada untuk kondisi ekonomi yang tidak memadai.
3. Pengurus zakat orang-orang yang bertanggung jawab guna pengumpulan dan pembagian zakat.
4. Muallaf: Orang kafir yang belum masuk Islam dan mereka yang baru masuk Islam yang tidak memiliki iman yang kuat.
5. Memerdekakan budak: meliputi pelepasan Muslim yang ditangkap non-Muslim
6. Orang berhutang orang memiliki hutang dikarenakan alasan tidak bermoral dan tak dapat membayar. Individu yang bertanggung jawab untuk menjaga persatuan umat Islam diwajibkan guna membayar utangnya melalui zakat, bahkan jika mereka tidak dapat membayarnya.
7. Pejihad di jalan Allah (sabilillah): adalah guna melindungi agama Islam dan muslimin. Terdapat beberapa mufasirin yang mengatakan fisabilillah meliputi hal-hal dasar yaitu mendirikan sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.
8. Orang yang melakukan perjalanan bukan maksiat mengalami kesulitan pada perjalanannya.

Guna memaksimalkan mengumpulkan dana zakat dan kemudahan para muzakki membayar zakatnya, BAZNAS membentuk UPZ Kecamatan, UPZ Desa, dan UPZ Kelurahan. Jika seseorang hendak membayar zakat, mereka mampu menjalankannya menggunakan UPZ yang tersedia di semua desa atau kelurahan. UPZ Desa selanjutnya menyerahkannya ke UPZ Kecamatan, yang selanjutnya menyerahkannya langsung ke BAZNAS Kabupaten Bima. Selain itu, mereka yang hendak bayar zakat mampu melakukannya secara langsung ke BAZNAS Kabupaten Bima.

Sebagaimana bapak Sulaiman mengatakan:

Seluruh kecamatan memiliki UPZ yang membantu BAZNAS, dan seluruh masjid memiliki UPZ. Dana zakat dikumpulkan di masjid diserahkan pemerintah kecamatan dan kemudian diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Evaluasi Strategi

Diharap evaluasi strategi organisasi dapat memberi gambaran tentang cara mengoptimalkan perubahan. Ketua BAZNAS Kabupaten Bima mempunyai keahlian guna mengembangkan rencana baru dalam peningkatan kesejahteraan fakir miskin di masa depan berdasarkan hasil evaluasi dan masalah-masalah yang ditemukan.

Evaluasi strategi merupakan langkah terakhir terhadap manajemen strategi. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai referensi guna membuat formulasi berikutnya. Karena

itu, evaluasi strategi untuk manajemen strategi merupakan upaya guna melacak hasil atas perumusan (formulasi) dan penentuan (implementasi) strategi, mencakup pengukuran kinerja organisasi dan memutuskan tentang yang harus diperbaiki.

Selama lebih dari lima bulan terakhir, Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah menghasilkan beberapa temuan yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat telah meningkat. Hampir setiap hari, orang datang ke BAZNAS untuk berkonsultasi dan membayar zakat, dan UPZ telah mengumpulkan berbagai dana zakat.

Sebagaimana bapak Sulaiman mengatakan:

Alhamdulillah, setelah lima bulan, kesadaran masyarakat sudah meningkat. Hampir setiap hari terdapat orang yang datang guna berkonsultasi tentang zakat dan mengeluarkannya, meskipun jumlah orang yang wajib zakat masih sedikit.

Meskipun Kabupaten Bima, terutama Kecamatan Lambu, mempunyai potensi zakat yang sangat besar, implementasi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masih terhambat oleh beberapa kendala. Salah satu kendala tersebut adalah kurangnya sosialisasi zakat pada masyarakat. Dengan demikian, sangat diharapkan. Bahwa zakat, terutama zakat mal, tetap disosialisasikan dengan terus menerus dan mampu disampaikan hingga ke desa-desa, membuat masyarakat di daerah tersebut lebih mengetahui pentingnya mengeluarkannya.

Dengan menerapkan manajemen sumber daya yang efektif, suatu organisasi dapat mencapai tujuan, termasuk untuk hal SDM. Ketika perusahaan mempunyai sumber daya manusia (SDM) memadai, semua proses atau kinerja dapat menjadi lebih mudah. Hal ini berlaku untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bima, yang juga merupakan lembaga yang sangat penting untuk sumber daya manusia. Ini disebabkan fakta bahwa karyawan ini dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan semua rencana yang terdapat dalam BAZNAS Kab Bima.

Meskipun manajemen SDM Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bima sekarang ini relatif baik, masih terdapat kekurangan.

PENUTUP

Didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan, sehingga mampu membuat kesimpulan antara lain:

1. Masyarakat Lambu Kabupaten Bima menunjukkan respons yang baik pada pembayaran zakat terhadap BAZNAS. Semua sosialisasi yang dilaksanakan oleh BAZNAS diterima baik oleh masyarakat, dan hampir setiap hari masyarakat mengunjungi kantor BAZNAS guna konsultasi dan membayar zakat.
2. Di Lambu Kabupaten Bima, upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk peningkatan kesadaran zakat telah menunjukkan hasil yang positif. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meliputi bekerja sama melalui aparat pemerintahan setempat

dan para ulama, pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan memberikan binaan kepada UPZ, serta mensosialisasikan pentingnya zakat dan manfaatnya untuk muztahiq dan muzakki. Namun, strategi ini belum digunakan secara efektif karenanya potensi zakat di Kabupaten Bima, terutama di Kecamatan Lambu, masih belum dioptimalkan atau dimaksimalkan dikarenakan kurangnya mengenai zakat. pemahaman dan kesadaran masyarakat.

3. Respon dan Tantangan

a. Respon

Penghimpunan dana zakat yang terus tumbuh Kelompok menengah Muslim yang sadar zakat akan terus menguat di tahun-tahun mendatang Ekonomi memberikan peluang pengembangan usaha bagi masyarakat kurang mampu.

b. Tantangan

Masalah literasi zakat Ketersediaan kanal pembayaran zakat yang masih terbatas Masyarakat masih kebingungan dengan kanal pembayaran zakat yang dapat diakses Kemungkinan masyarakat akan hilang kepercayaan pada anggota baznas zakat yang lalai dalam tanggung jawabnya.

Implikasi Penelitian

Menurut penelitian Strategi BAZNAS Kabupaten Bima tentang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat di Kec Lambu, penulis menyarankan bahwa:

1. Semua pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lambu diminta guna terus melakukan sosialisasi dan mengoptimalkan pelaksanaannya. Tujuan dari sosialisasi ini adalah guna memberikan pemahaman yang lebih baik tentang segala aspek yang berkaitan melalui zakat, hingga masyarakat menjadi sadar dan termotivasi guna mengeluarkan zakatnya.
2. Untuk masyarakat yang sudah mengeluarkan zakat untuk terus berzakat dan terus meningkatkannya secara tujuan mensucikan harta dan mendukung individu yang kurang beruntung. Selain itu, masyarakat yang tidak memberikan zakat diberikan kesadaran dan mendorong mereka guna zakat harus.
3. Kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bima agar kiranya menjalankan secara maksimal strategi-strategi yang telah dirumuskan. Karena dengan menjalankan strategi dengan optimal dan konsisten, visi dan misi mampu dicapai.

DAFTAR RUJUKAN

- Agnes, Feggi, Djaenab, & Muh. Fihris. Khalik. 2025. Arisan uang dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Empiris pada Masyarakat Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang). Jurnal FAI UIM. Vol. 2, No. 1.
- Ahmadi, Ruslan. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar- Ruzz Media.
- Halimatussa'diyah. 2020. *Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing,

- J. Moleong, Lexy. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kamaluddin et al. 2019. *Kesadaran Zakat dan Penentunya di Kalangan Muslim di Malaysia*. Ekonomi dan Keuangan Moneter Islam.
- Lubis, Effi Aswita. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Medan : Unimed Press.
- Mardawani. 2021. “ *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utomo.
- Prastowo, Andi. 2022. *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktisi*. Yogyakarta: AmIZ Media.
- Utomo, Setiawan Budi. 2019. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat: Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)*: Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Yusril, Muhammad, Syarifuddin, & Heri Iswandi. 2025. Promosi Px Barbershop Banta Bantaeng Melalui Media Instagram (Perspektif Ekonomi Syariah).Jurnal FAI UIM, Vol. 2, No. 2.